RSUD RADEN MATTAHER JAMBI SEGERA MILIKI PELAYANAN JANTUNG TERPADU



https://www.metrojambi.com/metro/13557466/RSUD-Raden-Mattaher-Jambi-Segera-Miliki-Pelayanan-Jantung-Terpadu

JAMBI – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher mendapat bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp106 miliar tahun anggaran 2023 dari pemerintah pusat yang akan dibangun untuk gedung pelayanan jantung terpadu dan bunker radioterapi.

Direktur RSUD Raden Mattaher dr Herlambang di Jambi, Kamis, mengatakan bantuan pusat tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan gedung pelayanan jantung terpadu dan bunker radioterapi di rumah sakit tersebut, sehingga pelayanan akan dapat ditingkatkan bagi masyarakat.

"Kita mendapat dukungan DAK dari Kemenkes sebesar Rp106 miliar dan akan kita tambah untuk bangun gedung pelayanan," katanya.

Dengan anggaran itu maka program pelayanan jantung terpadu bisa dikembangkan dan bunker radioterapi dapat dimaksimalkan. Untuk pembangunannya, kata dia, akan dilakukan secara bertahap tahun ini dan tahun 2024 pekerjaannnya ditargetkan rampung dan sudah bisa dioperasikan.

Sementara itu Gubernur Jambi Al Haris sebelumnya telah meminta rumah sakit melakukan persiapan dengan baik mulai dari perencanaan, pembangunan fisik, hingga penyediaan alat.

Realisasi pembangunan ini, kata dia, akan membuat RSUD Raden Mattaher menjadi rumah sakit yang lengkap, baik pelayanan jantung, operasi otak, hingga kanker dan tumor.

"Kalau terealisasi otomatis rumah sakit kita akan lengkap pelayanan nya, sehingga untuk penyakit seperti jantung, kanker, tumor bisa ditangani di sini tanpa harus dirujuk ke luar daerah," kata Al Haris.

Pemerintah provinsi (Pemprov) Jambi juga berharap untuk sumber daya manusia atau tenaga kesehatan, RSUD Raden Mattaher mempersiapkan tenaga kedoktoran dan menambah dokter bedah jantung.

Sumber Berita:

- 1. Jambi Independent, DAK Rp 106 M untuk RSUD Raden Mattaher, 3 Februari 2023.
- 2. https://www.metrojambi.com/metro/13557466/RSUD-Raden-Mattaher-Jambi-Segera-Miliki-Pelayanan-Jantung-Terpadu, RSUD Raden Mattaher Jambi Segera Miliki Pelayanan Jantung Terpadu, 2 Februari 2023.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Pasal 1 angka 1 mengatakan bahwa Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasararLa layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

DAK Fisik terdiri atas tematik/bidang/subbidang yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Pasal 2).

Selanjutnya dijelaskan bahwa:

- Pasal 4 ayat 1, Pelaksanaan DAK Fisik mengutamakan penggunaan: a. tenaga kerja lokal; b. produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi; dan/atau c. produk dalam negeri.
- 2. Pasal 4 ayat 2, Penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam peraturan ini juga diatur tentang:

- 1. Pasal 5 ayat 1, Dalam hal terdapat permohonan penghentian penyaluran DAK Fisik oleh menteri/pimpinan lembaga, Menteri dapat melakukan penghentian penyaluran DAK Fisik.
- 2. Pasal 5 ayat 2, Penghentian penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah pembahasan bersama antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Negara/Lembaga terkait.

- 3. Pasal 5 ayat 3, Penghentian penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- 4. Pasal 5 ayat 4, Berdasarkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Negara/Lembaga terkait melakukan penyesuaian atas rencana kegiatan pada sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

Selanjutnya juga diatur terkait:

- 1. Pasal 6 ayat 1, Pemerintah Daerah melakukan persiapan teknis dengan men5rusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan bidang/subbidang yang didanai dari DAK Fisik melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan mengacu pada: a. dokumen usulan; b. hasil penilaian usulan; c. hasil sinkronisasi dan harmonisasi; d. hasil penyelarasan atas usulan anggota Dewan Perwakilan Ralryat dalam memperjuangkan program pembangunan Daerah; dan e. alokasi DAK Fisik yang disampaikan melalui portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau yang tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 2. Pasal 6 ayat 2, Dalam hal hasil penyelarasan atas usulan anggota Dewan Perwakilan Ralryat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluruhnya tidak dapat ditindaklanjuti dalam penyusunan rencana kegiatan oleh Pemerintah Daerah, nilai usulan kegiatan tersebut tidak dapat digunakan untuk kegiatan lain.
- 3. Pasal 6 ayat 3, Dalam hal sebagian usulan anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d telah ditindaklanjuti dalam pen5rusunan rencana kegiatan oleh Pemerintah Daerah, sisa nilai kegiatan usulan dapat digunakan untuk kegiatan lain pada bidang/subbidang yang sama setelah dilakukan perubahan atas rencana kegiatan.
- 4. Pasal 6 ayat 4, Dalam hal rencana kegiatan telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga sisa nilai kegiatan usulan anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan setelah kepala daerah mengajukan usulan pertrbahan atas rencana kegiatan kepada Kementerian Negara/Lembaga
- 5. Pasal 6 ayat 5, Kementerian Negara/Lembaga memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat tanggal 14 Maret 2023.
- 6. Pasal 6 ayat 6, Dalam hal tanggal 14 Maret 2023 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, pemberian persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan

rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi